#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan desa, pada era saat ini semakin menguat. Hal ini didorong oleh perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi bergeser pada desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut mendudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sehingga keberadaan BPD dapat disejajarkan dengan parlemen desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,<sup>1</sup> disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa termasuk di dalamnya pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.<sup>2</sup>

Amanat peraturan di atas, menunjukkan bahwa BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan demikian,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://www.hukumonline.com/ uu-no-6-tahun-2014-desa, diakses 30 April 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ngatiyat Prambudi, 2014, Keistimewaan Undang-Undang Desa Terbaru No. 6 Th. 2014, http://kartonmedia.blogspot.com/ di akses tanggal 30 April 2014.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances*<sup>3</sup> dalam pengawasan pembangunan desa. Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu juga, sebagai unsur mitra pemerintah desa dalam hal ini membantu Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan program pembangunan desa.

Pembangunan desa ditujukan untuk peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu di pedesaan. Selain itu, pembangunan desa juga dapat dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi desa yang kokoh.<sup>5</sup>

Untuk menciptakan pembangunan desa yang efektif, maka BPD harus melakukan pengawasan secara keseluruhan proses pembangunan desa, mulai dari musyawarah desa, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, baik pendanaannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>https://www.google.com/di akses tanggal 30 April 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Yusuf Effendi, 2011, Bandan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 (Kajian Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kab. Jemeber,) Jurnal Hukum Argumentum, Vol 11-1 Desember 2011, hlm. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http://henyyluantini.blogspot.com/2012/10 /masyarakat - kota - dan - desa - dalam. html, diakses tanggal 01 Juni 2014.

Pengawasan secara keseluruhan oleh BPD terhadap pembangunan di desa ditujukan untuk memaksimalkan manfaat setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, sehingga hakikat pembangunan partisipatif itu semakin dapat diwujudkan. Jika fungsi pengawasan BPD ini berjalan dengan baik, yang mulai dari tingkat perencanaan sampai pelaksanaan, maka akan meminimalisir temuan dan penyimpangan.<sup>6</sup>

Terkait dengan pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, menurut data awal hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat menunjukkan bahwa banyak program pembangunan yang dilaksanakan di desa baik pendanaannya bersumber dari APBN dan ABPD belum dapat memberi manfaat untuk peningkatan ekonomi rakyat. Selain itu, antara dokumen perencanaan pembangunan desa dengan hasil yang ada belum terdapat kesesuaian dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Target yang telah dicapai belum sesuai dengan perencanaan dan musyawarah, yang meliputi kualitas pekerjaan, dan hasil yang telah dicapai, serta ketepatan waktu dalam penyelasaian pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi BPD sebagaimana diamanahkan perudang-undangan, belum berjalan efektif.

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa bila belum berjalan efektif, hal ini patut dipertanyakan. Sebab, secara normatif BPD merupakan lembaga perwakilan dari berbagai unsur masyarakat desa, yang memiliki peran cukup sentral untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan desa. Oleh sebab itu, BPD memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan desa yang dikehendaki oleh masyarakat. Tentunya dalam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> http://amalia-tirta.blogspot.com/2012/01/pengawasan.html, diakses tanggal 01 Juni 2014.

menentukan pilihan kebijakan menyangkut pembangunan desa harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul "Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lamu Kecamatan Batudaan Pantai Kabupaten Gorontalo".

#### B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan substansi proposal skripsi ini, maka penulis membatasi pembahasan pada 3 (tiga) pokok persoalan, yaitu:

- 1. Bagaimanakah pengawasan BPD terhadap pembangunan di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo?
- 2. Hambatan apa yang dihadapi BPD dalam pengawasan pembangunan di desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo?
- 3. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas BPD dalam pengawasan pembangunan di desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

- Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.
- Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas BPD melakukan pengawasan pembangunan di desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- Manfaat praktis, di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, masukan/sumbangan pemikiran bagi BPD dalam pengawasan pembangunan desa.
- 2. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah khasana pengetahuan di bidang akademik mengenai efektivitas badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan desa, sehingga dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan terlebih khusus mengenai efektivitas fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan desa sebagai fokus disiplin Ilmu Hukum khususya Administrasi Tata Negara.